

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, sehingga pada tahun 1989 terdapat pertimbangan untuk melahirkan sebuah konvensi. Dorongan ini akhirnya menghasilkan adopsi *United Nations Convention on the Rights of the Child* (UNCRC), sebuah perjanjian internasional yang menciptakan rezim internasional untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak anak secara komprehensif di seluruh dunia, yang diratifikasi oleh 196 negara di dunia.¹ *United Nations Convention on the Right of the Child* (UNCRC) merupakan rezim internasional dibawah badan PBB yang bertujuan untuk mempromosikan serta melindungi hak-hak anak. Selain itu, merupakan konvensi pertama secara lengkap dalam menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, sipil dan politik.²

United Nations Convention on the Right of the Child (UNCRC) mengatur mengenai standar-standar perlindungan terhadap semua anak di dunia, termasuk perlakuan, dan perawatan.³ Adapun standar-standar konvensi tersebut salah satunya terdapat pada Pasal 3 ayat 1, bahwa setiap negara anggota harus menjamin, minimal dari tindakan-tindakan dan juga kegiatan-kegiatan berikut yang sepenuhnya tercakup pada hukum pidana, baik itu pelanggaran yang

¹ Ann Quennerstedt, Carol Robinson, and John I'Anson, "The UNCRC: The Voice of Global Consensus on Children's Rights?," *Nordic Journal of Human rights* 39, no. 1 (2018): 40.

² Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari, "Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," *Yuridika* 32, no. 1 (2017): 168.

³ Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari, "Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, 168.

dilakukan di dalam negeri maupun transnasional. Selanjutnya dilakukan secara individu atau terorganisir, sebagaimana tercantum pada bagian (i)-(c) yaitu menawarkan, menyerahkan atau menerima, dengan cara apapun seorang anak dengan tujuan melibatkan mereka dalam kerja paksa.⁴ Pekerja anak berdasarkan definisinya terdapat pada Pasal 1 *United Nation Convention on the Right of the Child* (UNCRC) adalah pekerjaan yang pada dasarnya merampas hak dan masa kanak-kanak, potensi dan martabatnya, dan juga merugikan perkembangan fisik dan mental, serta sebagai seseorang yang berusia dibawah usia 18 tahun.⁵

Berdasarkan laporan ILO dan UNICEF yang diterbitkan pada tahun 2021 terkait perkiraan global terhadap pekerja anak di kawasan yang memiliki status tertinggi pada tahun 2020, sebagai berikut: Pertama, Sub-Sahara Afrika sekitar 86.8 juta pekerja anak dan 38.6 juta pekerjaan berbahaya bagi anak-anak. Kedua, Asia dan Pasifik dengan total 48.7 juta pekerja anak dan 22.2 juta pekerjaan berbahaya. Ketiga, Eropa dan Sentral Asia dengan 8.3 juta pekerja anak dan 7.8 juta pekerjaan berbahaya. Keempat, Amerika Latin dan Karibia dengan total 8.2 juta anak dan 5.5 juta pekerjaan berbahaya. Kelima, Arab dengan total 2.4 juta pekerja anak dan 1.9 pekerjaan berbahaya.⁶

Permasalahan pekerja anak masih terjadi, salah satunya di Thailand. Thailand adalah negara yang telah meratifikasi *United Nations Convention on the Right of the Child* (UNCRC) pada tanggal 27 Maret 1992 dan termasuk protokol

⁴ United Nations Human Right, *Optional Protocol to the Covention on the Right of the Child on the Sale of Children, Child Prostitusi, and Child Pornography* (www.ohchr.org, 2002), 249, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/optional-protocol-convention-rights-child-sale-children-child>.

⁵ International Trade Union Confederation, "Mini Action Guide Child Labour Definition of Child Labour," *global trade union alliance to combat Forced Labour and trafficking* 1, no. 1 (2008): 2.

⁶ "ILO and UNICEF: Child Labour: Global Estimates 2020, trends and road forward," child labour statistics, diakses pada 10 Januari, 2024, https://www.ilo.org/ipec/https://www.ilo.org/ipec/ChildlabourstatisticsSIMPOC/WCMS_817699/1ang--en/index.htm.

didalamnya, salah satunya adalah *UNCRC Optional Protocol on the Sale of Children, Child Prostitution, and Child Pornography*.⁷ Oleh karena itu, Thailand memiliki kewajiban untuk mengimplementasi di domestiknya. *Child Protection Act*, B.E. 2546 (2003) sebagai landasan awal dari implementasi rezim tersebut yang menjadi landasan penting untuk memberikan perlindungan bagi anak-anak dari berbagai tindakan kekerasan, eksploitasi, pelecehan, dan kelalaian yang berat. Pada Pasal 4 undang-undang tersebut, tentang “Anak dalam kondisi sulit,” merujuk pada anak dalam kondisi miskin, sehingga mereka harus bertanggung jawab untuk menanggung keluarga melebihi usia mereka, kemampuan, dan kecerdasannya.⁸ Meskipun demikian, implementasi terhadap standar konvensi tersebut mengalami hambatan. Khususnya pada periode pemerintahan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha yang menghadapi permasalahan pada tingkat pekerja anak yang masih tinggi.

Pada periode sebelumnya, yaitu pada tahun 2012, Thailand membuat kemajuan pada upaya penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan yang mengkhawatirkan bagi anak dengan mengesahkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan terhadap perlindungan bagi pekerja rumah tangga. Pemerintah Thailand dapat menyelesaikan pembaruannya terhadap daftar pekerjaan berbahaya dan kondisi kerja yang dilarang bagi anak-anak.⁹ Total pekerja anak yang ditemukan adalah 822 dengan tingkat prevalensi pekerja anak

⁷ U.S. Department of Labor, *Child Labor and Forced Labor Report* (Thailand: Finding on the Worst Forms of Child Labor, 2020), 3.

⁸ Bhumibol Adulyadej, *Child Protection Act*, B.E. 2546 (2003), 1.

⁹ U.S. Department of Labor, *Child Labor and Forced Labor Report* (Thailand: Finding on the Worst Forms of Child Labor, 2012), 1.

yang aktif secara ekonomi adalah 80.90%.¹⁰ Selain itu, terdapat perbandingan kasus sebelumnya dengan negara-negara yang berasal dari kategori kawasan tertinggi kasus pekerja anak, salah satunya Indonesia. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistika Indonesia dengan UNICEF dari kategori pekerja anak dengan pengukuran sesuai SDGs Global, bahwa terjadi kenaikan pada tahun 2021 yaitu 1.74 juta pekerja anak.¹¹ Sementara pada tahun 2022 pekerja anak di Indonesia sekitar 1.01 juta anak, hal ini menunjukkan penurunan yang signifikan sekitar 40 ribu orang dibandingkan tahun sebelumnya.¹² Oleh karena itu, permasalahan tingkat pekerja anak di Thailand sebagai berikut.

Grafik 1.1 Data Pekerja Anak di Thailand 2014-2022



Sumber: Diakumulasi berdasarkan data laporan Thailand: 2014- 2022 Findings on the Worst Forms of Child Labor, Thai PBS Digital Media, Thailand | UNICEF China, dan Thailand's anti-human trafficking action

Pada grafik 1.1 di atas, menunjukkan terdapat permasalahan pada pekerja anak di Thailand. Pada tahun 2014 jumlah pekerja anak dengan rentang usia 5-17

¹⁰ ILO, *Baseline Survey on Child Labour in Selected Areas in Thailand* (ILO-IPEC/Thailand, 2013), 5.

¹¹ Badan Pusat Statistika, *Pekerja Anak di Indonesia 2022* (Jakarta: BPS RI, 2022), 6.

¹² "Total number of child labor in Indonesia from 2019 to 2022," Statista Research Department, August 11, 2023, diakses pada 23 December, 2023, <https://www.statista.com/statistics/1251512/indonesia-total-child-workers/>

tahun adalah sekitar 1.302.267. Kemudian pada tahun 2015 tingkat pekerja anak mengalami penurunan sekitar 312.675. Sementara pada tahun 2016 hingga 2017 kembali naik dengan jumlah pekerja anak yang sama pada tahun sebelumnya. Tingkat pekerja kembali menurun pada tahun 2018 sekitar 400.000. Akan tetapi, pada tahun 2019 hingga tahun 2022 tingkat pekerja anak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, terutama pada tahun 2022 yaitu sekitar 1.575.853. Sedangkan area jangkauan pekerja anak di Thailand, seperti pekerja seks adalah 144.000 dan termasuk anak-anak.¹³ Selain itu, berdasarkan laporan bersama yang dirilis di Bangkok, anak-anak dibawah usia 18 tahun telah bekerja di industri pengolahan *seafood*, namun anak-anak migran lebih lama bekerja dibandingkan anak-anak Thailand, yaitu 6 jam per minggu.

Selanjutnya, sekitar 65% anak dengan usia 15-17 tahun tidak mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan kontrak.¹⁴ Hal ini juga sejalan dengan ketentuan *United Nations Convention on the Right of the Child* (UNCRC) dalam Pasal 32 ayat 2 (a)-(c), yaitu mencakup ketentuan usia minimum dalam bekerja, batas maksimum waktu bekerja, kondisi kerja, dan sanksi ketidakpatuhan.¹⁵ Oleh karena itu, hal ini menjadi permasalahan, mengapa Thailand yang sudah meratifikasi konvensi tersebut beserta protokol didalamnya, memiliki permasalahan jumlah pekerja anak yang tidak berubah dan masih tinggi, walaupun sempat turun akan tetapi kenaikan lebih mendominasi. Oleh karena itu, terdapat

¹³ Surang Janyam et al., "Protecting Sex Workers in Thailand during the COVID-19 Pandemic: Opportunities to Build Back Better," *WHO South-East Asia Journal of Public Health* 9, no. 2 (2020): 100.

¹⁴ International Labor Organization, *New study of migrant and child labour in the Thai seafood industry*, (Bangkok, Thailand: The Asia Foundation and International Labour Organization, 2015), 68-72, https://www.ilo.org/asia/media-centre/news/WCMS_402371/lang--end/index.htm.

¹⁵ Hillary V Kistenbroker, "Implementing Article 32 of the Convention on the Rights of the Child as a Domestic Statute: Protecting Children from Abusive Labor Practices," *Case Western Reserve Journal of International Law* 44, no. 3 (2012): 941.

hambatan Thailand terhadap implementasi konvensi tersebut, yang menyebabkan jumlah pekerja anak di Thailand sebagai suatu permasalahan.

1.2 Rumusan Masalah

Thailand telah meratifikasi *United Nations Convention on the Right of the Child* (UNCRC) dan protokol di dalamnya, salah satunya *UNCRC Optional Protocol on the Sale of Children, Child Prostitusi, and Child Pornography* sejak tahun 1992. Oleh karena itu, pemerintah Thailand memiliki kewajiban dan tanggung jawabnya dalam mengimplementasikan di domestik untuk memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi. Implementasi dilakukan dengan pembentukan kebijakan dalam memenuhi kewajiban implementasi, yaitu dibentuknya *Child Protection Act*, B.E. 2546 (2003) yang memiliki tujuan dalam perlindungan bagi anak-anak dari berbagai tindakan kekerasan, eksploitasi, pelecehan, dan kelalaian yang berat. Akan tetapi, terdapat hambatan dalam mengimplementasikan konvensi tersebut. Terutama dibawah periode pemerintahan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, karena terdapat permasalahan yang menunjukkan tingkat pekerjaan anak masih tinggi. Hal ini berbeda dengan negara-negara lain yang menunjukkan angka penurunan. Oleh karena itu, perlu untuk dilakukan analisis mengenai hambatan Thailand dalam implementasi *United Nations Convention on the Right of the Child* (UNCRC) terkait pekerja anak.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan kepada latar belakang dan rumusan yang telah dijelaskan di atas, maka pertanyaan penelitian yang dijawab adalah bagaimana hambatan Thailand terhadap implementasi *United Nations Convention on the Right of the Child* (UNCRC) dalam mengatasi pekerja anak.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan mengenai hambatan yang dialami oleh Thailand terhadap implementasi *United Nations Convention on the Right of the Child* (UNCRC) dalam mengatasi pekerja anak.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis:

Diharapkan penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam dengan memberikan fokus pada implementasi rezim dan isu Hak Asasi Manusia, salah satunya pekerja anak di tingkat domestik. Temuan dari penelitian ini juga memberikan pemahaman tentang hambatan-hambatan yang muncul dalam upaya memenuhi Hak Asasi Manusia khususnya pemenuhan hak-hak anak oleh suatu negara.

2. Manfaat Praktis:

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan informasi dan pemahaman kepada Kementerian Sosial di Thailand dan Indonesia, terutama yang bergerak pada hak-hak anak, terkait hambatan negara terhadap implementasi standar-standar *United Nations Convention on the Right of the Child* (UNCRC) dalam mengatasi permasalahan pekerja anak.

1.6 Studi Pustaka

Terdapat lima studi pustaka yang relevan dengan topik penelitian ini, yang bisa digunakan dalam mengembangkan ruang lingkup penelitian, yaitu: Pertama, penelitian ini dituliskan oleh Norruzeyati Che Mohd Nasir yang berjudul “Tinjauan Literatur Pemerdagangan dan Eksploitasi Kanak-Kanak di Asia

Tenggara” pada tahun 2018. Tulisan ini menjelaskan bahwa kawasan Asia Tenggara penyumbang tertinggi kasus perdagangan dan eksploitasi sejak tahun 1980-an. Oleh karena itu, Thailand, Kamboja, Myanmar, Laos, Malaysia, Filipina, dan Indonesia telah menarik perhatian dunia dalam upaya mengatasi perdagangan manusia. Negara Malaysia dan Thailand lebih dikenal sebagai negara tujuan destinasi imigran yang pada akhirnya melibatkan perdagangan dan eksploitasi.¹⁶

Thailand dikenal lebih sebagai negara tujuan destinasi perdagangan dalam konteks industri seks, hal ini tercatat bahwa pada tahun 2011 ILO memperkirakan sekitar 377.000 anak-anak imigran yang berada di Thailand. Thailand mempekerjakan anak-anak dibawah umur untuk dijadikan sebagai pekerja seks. Anak-anak tersebut diperdagangkan dengan rentang umur 13-17 tahun. Walaupun mereka bekerja disektor pertanian atau industri lainnya, namun mereka akan berakhir dalam industri seks.¹⁷

Perbedaan penelitian yang dituliskan oleh Norruzeyati Che Mohd Nasir terletak pada pendekatan analisis yang digunakan. Penelitian yang berjudul “Tinjauan Literatur Pemerdagangan dan Eksploitasi Kanak-Kanak di Asia Tenggara” terlihat menjelaskan kasus perdagangan di kawasan Asia Tenggara. Bukan hanya penjelasan mengenai kasus perdagangan, namun juga eksploitasi terhadap pekerja anak di negara-negara kawasan Asia Tenggara. Sementara penelitian penulis lebih difokuskan kepada salah satu negara di Asia Tenggara, yaitu Thailand.

¹⁶ Norruzeyati Che Mohd Nasir and Mohammad Rahim Kamaluddin, “Tinjauan Literatur Pemerdagangan Dan Eksploitasi Kanak- Kanak Di Asia Tenggara,” *Jurnal Pembangunan Sosial* 21 (2018): 144.

¹⁷ Norruzeyati Che Mohd Nasir and Mohammad Rahim Kamaluddin, *Tinjauan Literatur Pemerdagangan Dan Eksploitasi Kanak- Kanak Di Asia Tenggara*, 145.

Penelitian tersebut telah memberikan kontribusi sebagai sumber acuan bagi penulis dalam menganalisis mengenai hambatan Thailand terhadap implementasi *United Nation Convention on the Right of the Child* (UNCRC) dalam mengatasi pekerja anak. Selain itu juga dalam melihat perdagangan manusia sebagai salah satu penyebab terjadinya permasalahan pekerja anak. Selanjutnya, membantu dalam melihat pekerja anak yang berkaitan dengan sektor-sektor dari pekerja anak. Disisi lain, penelitian oleh Norruzeyati Che Mohd Nasir memberikan landasan untuk penulis memahami permasalahan terkait pekerja anak yang terjadi di Thailand, sehingga dapat menjadi acuan yang mendasar dalam menganalisis hambatan implementasi rezim.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Cindana Ekki Prativi yang berjudul “Non-Compliance Terhadap Konvensi ILO oleh Pemerintah Yordania: Studi Kasus Pekerja Anak Pengungsi Suriah” pada tahun 2018. Penelitian ini menjelaskan permasalahan pekerja anak pengungsi Suriah di Yordania, yang mana penulis menggunakan landasan teori ketidakpatuhan yang dijelaskan oleh Chayes and Chayes pada tahun 1995. Teori ini menjelaskan bahwa terdapat beberapa alasan yang pada dasarnya melatarbelakangi Yordania untuk tidak patuh terhadap konvensi ILO.¹⁸ Pemerintah Yordania telah meratifikasi konvensi ILO dan telah diimplementasikan pada hukum nasionalnya, namun masih terdapat kasus *Syrian child labor*. Penyebab banyaknya kasus *Syrian child labor*, yaitu pertama terletak pada ambiguitas dalam menginterpretasikan standar pada konvensi mengenai pekerja anak di Yordania.

¹⁸ Cindana Ekki Prativi, “Non-Compliance Terhadap Konvensi Ilo Oleh Pemerintah Yordania: Studi Kasus Pekerja Anak Pengungsi Suriah,” *Journal of International Relations* 4, no. 2 (2018): 183.

Kedua, kapabilitas Yordania dalam menerapkan konvensi ILO mengenai pekerja anak. hal ini terjadi karena, pemerintahnya sendiri memiliki kendala dalam upaya mempengaruhi masyarakatnya, ini terbukti dengan belum maksimalnya kinerja Kementerian Tenaga Kerja, rakyat sipil, Kementerian Pendidikan, dan pengusaha di negara tersebut. Terakhir, dimensi temporal yang mempengaruhi kebijakan negara terhadap standar konvensi internasional. Selain itu, bagi negara permasalahan yang juga penting berkaitan dengan kewajiban finansial untuk pengungsi, kegiatan ekspor yang menurun dan berusaha untuk memperbaikinya, melawan ISIS, dan keharusan dalam menangani kestabilan negara yang diakibatkan oleh para pengungsi yang berasal dari Suriah.¹⁹

Perbedaan signifikan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada konvensi, teori yang digunakan, dan negara. Penelitian yang ditulis oleh Cindana Ekki Prativi berdasarkan kepada konvensi ILO. Sementara fokus penelitiannya di negara Yordania dengan menggunakan teori ketidakpatuhan oleh Chayes and Chayes. Sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian penulis adalah implementasi rezim yang dijelaskan oleh Steinar Andresen, Jon Birger Skjaerseth dan Jørgen Wettestad. Selain itu, berdasarkan kepada *United Nation Convention on the Right of the Child* (UNCRC) dengan fokus negara adalah Thailand.

Penelitian yang dijelaskan oleh Cindana Ekki Prativi telah memberikan kontribusi. Kontribusi yang dimaksud adalah dalam memahami isu-isu terkait dengan hak-hak anak dan penghapusan pekerja anak. Walaupun berbeda teori dalam menganalisis, yakni teori ketidakpatuhan oleh Chayes and Chayes. Akan

¹⁹ Cindana Ekki Prativi, Non-Compliance Terhadap Konvensi Ilo Oleh Pemerintah Yordania: Studi Kasus Pekerja Anak Pengungsi Suriah, 186.

tetapi, penelitian ini berkontribusi dalam membantu penulis untuk melihat faktor-faktor yang melatarbelakangi hambatan negara terhadap implementasi konvensi internasional dalam mengatasi pekerja anak.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Silvia Farmah Nurushshobah yang berjudul “Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia” pada tahun 2019. Penelitian ini menjelaskan bahwa Indonesia memiliki kewajiban dalam memastikan pemenuhan terhadap hak dan perlindungan anak. Hal ini sesuai dengan Konvensi Hak Anak atau *United Nations Convention on the Right of the Child* (UNCRC). Melalui ratifikasi konvensi tersebut berupa pembentukan Keppres No.36 Tahun 1990, Indonesia harus memiliki program-program dan kebijakan yang berkaitan dengan anak.²⁰

Oleh karena itu, salah satunya dibentuklah kebijakan undang-undang perlindungan anak yang pada dasarnya telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan undang-undang tersebut bertujuan untuk menyesuaikan kondisi yang terjadi pada anak saat ini, serta terdapat beberapa undang-undang yang menjawab permasalahan anak. Sementara itu, terdapat prioritas pada program-program pemerintah Indonesia dalam mewujudkan setiap klaster pada konvensi tersebut diantaranya yaitu: pertama, KPPPA pada program Kota Layak Anak (KLA), pemenuhan akta kelahiran, SRA, PRA, PATBM, dan Kampung Anak Sejahtera. Kedua, Kemensos pada program PKH dan Progresa, dan ketiga adalah Kemendagri pada pemenuhan akta kelahiran yang dimiliki oleh setiap anak di Indonesia.²¹

²⁰ Silvia Fatmah Nurushshobah, “Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia,” *BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial* 1, no. 2 (2019): 139.

²¹ Silvia Fatmah Nurushshobah, *Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia*, 139.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut terletak pada dua hal, yaitu waktu dan negara. Penelitian sebelumnya melakukan penelitian pada tahun 2019, dan menjadi fokus negaranya adalah Indonesia. Sementara penelitian ini berfokus pada periode masa pemerintahan, yaitu pada tahun 2014 hingga tahun 2022. Negara yang dipilih untuk menjadi wilayah yang akan dianalisis adalah Thailand. Selain itu, meskipun kedua penelitian ini memiliki perbedaan, namun mempunyai tujuan yang sama, yaitu mengenai implementasi terhadap standar yang ada dalam konvensi internasional yang berkaitan dengan perlindungan hak anak.

Penulis menggunakan penelitian ini karena memberikan kontribusi dalam memahami mengenai hak dan perlindungan anak. Selain itu, terkait hambatan Thailand terhadap Implementasi *United Nations Convention on the Right of the Child* (UNCRC) dalam mengatasi pekerja anak. Hal tersebut menyoroti pentingnya ratifikasi dan kewajiban implementasi oleh negara dalam mematuhi standar konvensi internasional terkait pekerja anak. Bentuk nyatanya adalah dalam kebijakan-kebijakan yang menyesuaikan dengan kondisi anak saat ini.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Zoyah Kinkead Clark, Sheron Burns, dan Sabeerah Abdul Majied yang berjudul “*Actualizing Children’s Right Through Early Childhood Care and Education: A Focus on the Caribbean*” pada tahun 2020. Artikel jurnal tersebut memiliki tujuan untuk melakukan analisis yang kritis mengenai pengaruh dari *United Nations Convention on the Right of the Child* (UNCRC) terhadap praktik-praktik yang diterapkan terhadap anak-anak di wilayah Karibia. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa walaupun terdapat kemajuan yang signifikan pada upaya dalam memenuhi hak-hak anak di wilayah

Karibia. Akan tetapi, masih terdapat hambatan dalam mencapai komitmen terhadap hak-hak anak.²²

Selain itu, hambatan dalam menegakkan hak-hak anak ini bervariasi dan berkaitan dengan kondisi ekonomi, sosial, politik, dan hukum dari setiap negara anggota. Misalnya, perlindungan untuk anak dari kasus pelecehan seksual menjadi lebih penting di negara-negara anggota CARICOM.²³ Kondisi ini terjadi karena adanya praktik budaya dan keagamaan. Sementara bagi negara lain, hambatan dalam memastikan bahwa akses terhadap pendidikan lebih memadai, masalah pendaftaran anak ketika dilahirkan di rumah sakit di Jamaika, dan perlindungan pada aksi kekerasan di pulau-pulau kecil di Karibia Timur. Perlindungan kekerasan ini termasuk hukuman fisik yang diberikan oleh orang tua atau guru. Ketersediaan sumber daya dan keuangan mempengaruhi prioritas pada penerapan hak-hak tersebut. Disisi lain, terdapat beberapa negara anggota telah melakukan prioritas pada hak-hak anak, seperti akses pada layanan kesehatan, pendidikan, dan keselamatan.²⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Zoyah Kinkead Clark, Sheron Burns memiliki perbedaan penelitian yang terletak pada dua hal, yaitu waktu dan wilayah. Penelitian sebelumnya melakukan penelitian pada tahun 2020, dan menjadi fokus wilayahnya adalah Karibia. Sementara penelitian ini berfokus pada periode masa pemerintah yaitu pada tahun 2014 hingga 2022. Negara yang dipilih untuk menjadi wilayah yang akan dianalisis adalah Thailand.

²² Zoyah Kinkead-Clark, Sheron Burns, and Sabeerah Abdul-Majied, "Actualizing Children's Rights through Early Childhood Care and Education: A Focus on the Caribbean," *Journal of Early Childhood Research* 18, no. 1 (2020): 70.

²³ Zoyah Kinkead-Clark, Sheron Burns, and Sabeerah Abdul-Majied, *Actualizing Children's Rights through Early Childhood Care and Education: A Focus on the Caribbean*, 70.

²⁴ Zoyah Kinkead-Clark, Sheron Burns, and Sabeerah Abdul-Majied, *Actualizing Children's Rights through Early Childhood Care and Education: A Focus on the Caribbean*, 70.

Oleh karena itu, penulis menggunakan penelitian ini untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh negara dalam mematuhi standar konvensi internasional terkait hak-hak anak, pada konteks ini pekerja anak. Selain itu, dengan mempelajari mendalam mengenai hambatan implementasi, maka akan bisa membantu mengidentifikasi faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi hambatan suatu negara terhadap implementasi rezim internasional yang berkaitan dengan kebijakan domestik dari suatu negara. Lebih lanjutnya, dapat memberikan pandangan yang menyeluruh mengenai kendala yang dihadapi negara dalam mengatasi pekerja anak yang berdasarkan kepada perjanjian dalam konvensi internasional. Dengan demikian, walaupun penelitian ini memiliki perbedaan, namun mempunyai tujuan yang sama, yaitu mengenai hambatan implementasi terhadap standar yang ada dalam konvensi internasional yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak anak.

Kelima, penelitian oleh Alfiandia Vamyla Azhar Putri yang berjudul “Kendala India dalam Upaya Mematuhi Konvensi Internasional Terkait Pemenuhan HAM Anak Perempuan dalam Pemberantasan Pernikahan Anak di India melalui Pemberlakuan UU PCMA” pada tahun 2020. Penelitian ini menjelaskan bahwa pemerintah India sudah berusaha mengatasi permasalahan praktik pernikahan anak dengan melakukan berbagai upaya. Upaya tersebut, seperti ratifikasi sejumlah konvensi, salah satunya *United Nation Convention on the Right of the Child* (UNCRC), yang kemudian diadopsikan dalam hukum

nasionalnya, seperti PCMA, POSCO, dan Juvenile Justice.²⁵ Akan tetapi pernikahan anak masih tinggi dibandingkan negara lain seperti Bangladesh.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan implementasi rezim di domestik. Analisis ini menggunakan teori ketidakpatuhan oleh Mitchell, yaitu *non-compliance as preference, non-compliance due to incapacity, and non-compliance due to inadvertence*. Oleh karena itu, didapatlah faktor penyebabnya yaitu, praktik tradisional patriarki, seperti sistem kasta, mahar, “Arkha Teej”, “Atta Satta”, dan “Mrityu bhoj”. Selain itu, adanya keterbatasan kapabilitas sumber daya dan juga administrasi negara yang menyebabkan UU PCMA tidak efektif dijalankan.²⁶

Penelitian tersebut terdapat perbedaan dengan penelitian penulis, yaitu terletak pada topik, teori dan negara yang di fokuskan. Penelitian ini lebih berfokus kepada upaya mengatasi pernikahan anak yang terjadi di India. Sementara teori yang digunakan adalah ketidakpatuhan yang dijelaskan oleh Mitchell. Sedangkan topik yang dianalisis oleh penulis adalah pekerja anak yang terjadi di Thailand, dan teori yang digunakan adalah implementasi rezim yang dijelaskan oleh Steinar Andresen, Jon Birger Skjaereth dan Jørgen Wettestad.

Penelitian yang dituliskan oleh Alfiandia Vamyla Azhar Putri yang berjudul “Kendala India dalam Upaya Mematuhi Konvensi Internasional Terkait Pemenuhan HAM Anak Perempuan dalam Pemberantasan Pernikahan Anak di India melalui Pemberlakuan UU PCMA”. Tulisan tersebut telah memberikan

²⁵ Alfiandia Vamyla Azhar Putri, “Kendala India Dalam Upaya Mematuhi Konvensi Internasional Terkait Pemenuhan HAM Anak Perempuan Dalam Pemberantasan Pernikahan Anak Di India Melalui Pemberlakuan UU PCMA,” *Journal of International Relations* 6, no. 3 (2020): 460.

²⁶ Alfiandia Vamyla Azhar Putri, “Kendala India Dalam Upaya Mematuhi Konvensi Internasional Terkait Pemenuhan HAM Anak Perempuan Dalam Pemberantasan Pernikahan Anak Di India Melalui Pemberlakuan UU PCMA,” 461.

kontribusi dalam pemahaman mengenai faktor-faktor penyebab hambatan negara dalam mengatasi pernikahan anak. Oleh karena itu, meskipun memiliki topik yang berbeda, penelitian tersebut terkait pernikahan anak sementara penulis adalah pekerja anak. Akan tetapi penelitian ini dapat melengkapi dan juga memberikan pemahaman yang baik mengenai berbagai aspek yang terkait faktor-faktor yang melatarbelakangi hambatan suatu negara dalam implementasi rezim internasional.

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 Teori Implementasi Rezim

Berdasarkan kepada rumusan penelitian di atas, penulis menggunakan konsep dari ahli yang sesuai dengan pembahasan yang diangkat. Hal ini agar dapat menjawab pertanyaan penelitian. Oleh karena itu, penulis menggunakan landasan teori implementasi rezim yang dijelaskan oleh Steinar Andresen, Jon Birger Skjaerseth dan Jørgen Wettestad yang berjudul *“Regime, the State and Society: Analyzing the Implementation of International Environmental Commitments.”* Selain itu, penulis akan menjelaskan teori yang lain sebagai pendukung. Sebagaimana telah dikemukakan oleh Chayes and Chayes, bahwa suatu negara dapat dianggap patuh ketika telah mengambil langkah-langkah legislatif dan administratif yang formal, namun terlepas pada kemauan politik, sehingga membangun peraturan domestik yang bersifat efektif bukanlah suatu tugas yang mudah atau sederhana.²⁷

Sementara menurut pandangan dari Ronald B. Mitchell, tujuan suatu negara patuh karena untuk memajukan kepentingan nasional, seperti negara-negara maju yang mendapatkan keuntungan dari kepatuhan, terutama jika negara

²⁷ Abraham Chayes and Antonia Chayes, “On Compliance,” *International Organization* 47, no. 2 (1993): 94

lain ikut mematuhi. Selain itu, kepatuhan melibatkan pemikiran jangka panjang untuk menghindari dampak yang tidak diketahui dari ketidakpatuhan. Sedangkan ketidakpatuhan berarti kurangnya pengaruh dari rezim internasional. Negara-negara telah melakukan upaya yang nyata dalam mencapai tujuan dari perjanjian, akan tetapi mengalami kegagalan dalam memenuhi standar hukum perjanjian, hal ini bisa disebabkan oleh *incapacity*, *inadvertent*, dan *preference*.²⁸

Dalam tulisan itu, mereka menjelaskan bahwa kerja sama lingkungan internasional berkembang pesat pada dua dekade terakhir setelah adanya *UN Conference on the Human Environment (UNCHE)*, yang diadakan di Stockholm, Swedia pada tahun 1972 yang memiliki fokus terhadap permasalahan lingkungan hidup internasional.²⁹ Para peserta yang mengadopsi dari serangkaian prinsip pengelolaan lingkungan yang baik termasuk Deklarasi Stockholm dan juga Action Plan for the Human Environmental. Deklarasi Stockholm dalam konferensi tersebut terdapat 26 prinsip, salah satunya yaitu Hak Asasi Manusia (HAM).³⁰ Lebih lanjutnya, untuk lebih memahami mengenai efektivitas dan implementasi, tidak hanya cukup berfokus pada tingkat internasional. Hal ini karena kondisi yang terjadi pada tingkat domestik memiliki posisi yang lebih penting untuk menjelaskan arah dari pembangunan dan juga dampak terhadap komitmen internasional.

²⁸ Ronald B. Mitchell, *Compliance Theory: A Synthesis* (Cowley Coad: Oxford OX4, 1993): 328-329.

²⁹ *IIASA Working Paper: Regime, the State and Society: Analyzing the Implementation of International Environmental Commitments*, (Laxenburg Austria: International Institute for Applied Systems Analysis, 1995), 3, diakses pada 20 December, 2023.

³⁰ United Nations Audiovisual Library of International Law, *Historical Archives - Introductory Note - Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment (Stockholm Declaration), 1972 and the Rio Declaration on Environment and Development, 1992* (Günther Handl and Eberhard Deutsch: 2012), 1-3.

Oleh karena itu, keterkaitan hubungan antara masyarakat, negara dan juga rezim perlu untuk dipelajari.³¹ Steinar Andresen, Jon Birger Skjaereth dan Jørgen Wettestad menyatakan bahwa yang diartikan dengan keberhasilan implementasi yang optimal adalah hubungan sempurna antara perubahan perilaku yang diinginkan oleh program internasional dan perubahan perilaku yang sebenarnya dilakukan oleh kelompok masyarakat dalam rentang waktu yang panjang.³² Selanjutnya, untuk menganalisis tentang implementasi perjanjian dalam rezim internasional ke tingkat domestik, terdapat hambatan utama, yaitu untuk lebih memahami kemampuan dan keterbatasan negara untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, terdapat tiga variabel dalam memahami hambatan implementasi tersebut, sebagai berikut.³³

1. Sistem Administratif dan Kelompok Masyarakat

Terdapat kemauan politik untuk melaksanakannya dari para pihak pengambil keputusan di tingkat pusat. Negara berupaya untuk memajukan kepentingan nasionalnya dengan cara penerapan program di domestik yang dirasakan sejalan dengan kepentingan nasionalnya. Selanjutnya, keberhasilan maupun kegagalan bergantung pada apakah negara memiliki kontrol terhadap sistem administratifnya dan kelompok masyarakat yang ditargetkan. Tulisan ini membedakan antara dimensi horizontal dan vertikal.

Pada dimensi vertikal yang penting adalah hubungan antara berbagai tingkat di negara dan pada tingkat mikro dari kelompok masyarakat. Hal ini

³¹ *IASA Working Paper: Regime, the State and Society: Analyzing the Implementation of International Environmental Commitments*, 3.

³² *IASA Working Paper: Regime, the State and Society: Analyzing the Implementation of International Environmental Commitments*, 55.

³³ *IASA Working Paper: Regime, the State and Society: Analyzing the Implementation of International Environmental Commitments*, 56-57.

berfokus pada kepentingan di berbagai tingkatan dan juga tipe instrument peraturan yang diterapkan. Selain itu, pada karakteristik kelompok masyarakat bisa menjadi pembeda, seperti apakah mereka tersebut bersifat publik atau swasta, dan seberapa besar atau kecil ukurannya. Sementara dimensi horizontal berpusat pada koordinasi antara berbagai aktor administratif yang pada dasarnya terkena dampak implementasi.

Hal ini mencakup undang-undang dan lembaga-lembaga administratif seperti kementerian yang berkaitan dengan penanganan isu pekerja anak, termasuk departemen-departemen di dalamnya, serta penegak hukum yang terdiri dari pengadilan khusus anak dan pihak kepolisian. Pada konteks kementerian, terdapat kerjasama yang erat antara kementerian sosial, pendidikan, dan kesehatan. Kementerian-kementerian ini saling berkoordinasi dan bekerja sama untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak secara menyeluruh, menunjukkan bahwa setiap kementerian saling membutuhkan dan mendukung satu sama lain dalam upaya ini. Selain itu, para penegak hukum yang terdiri dari pengadilan khusus anak dan pihak kepolisian juga saling berkoordinasi, bukan hanya di antara mereka, tetapi juga dengan kementerian-kementerian terkait. Pengadilan dan kepolisian bekerja sama dengan kementerian sosial, pendidikan, dan kesehatan untuk memastikan bahwa kebijakan dan program perlindungan anak dilaksanakan dengan efektif. Koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa setiap kasus yang melibatkan anak-anak mendapatkan perhatian yang tepat dan semua pihak yang terlibat dapat bekerja secara sinergis dalam mendukung hak-hak anak.

2. Masyarakat

Keberhasilan implementasi bergantung pada apakah masyarakat memberikan dukungan atau menentang kebijakan negara. Hal tersebut terkait dengan kepentingan mereka yang merupakan fungsi dari berbagai faktor, seperti karakteristik masalah (contohnya visibilitas), dan budaya serta tradisi nasionalnya. Budaya dan juga tradisi nasional merupakan faktor yang kompleks sebagai penyebab sebagian besar masyarakat mengalami hambatan untuk melaksanakannya. Selain itu, kesuksesan juga bergantung pada sejauh mana aktor masyarakat dapat mempengaruhi tindakan negara secara efektif.

3. Faktor Eksternal

Keberhasilan maupun kegagalan implementasi bukan hanya bergantung pada tekad dan juga kemampuan dalam melaksanakan implementasi tersebut. Melainkan juga memerlukan adanya pertimbangan dari sisi lain. Pertimbangan tersebut yaitu memasukkan faktor eksternal seperti perkembangan yang tidak disengaja dan tidak terduga, seperti perkembangan teknologi dan ekonomi. Kondisi ini memungkinkan implementasi menjadi lebih mudah atau sebaliknya dari perkiraan awal, karena perkembangan tersebut tidak selalu merupakan hasil dari kebijakan implementasi yang diharapkan. Pada faktor eksternal ini adalah tingkat domestik yang terjadi dalam suatu negara. Oleh karena itu, faktor eksternal dalam melihat implementasi, tidak hanya cukup berfokus pada tingkat internasional saja, karena kondisi yang terjadi pada tingkat domestik juga mempunyai posisi yang lebih penting dalam menjelaskan arah dari pembangunan dan juga dampak terhadap komitmen internasional. Faktor eksternal yang dimaksud dalam konteks ini merujuk pada kondisi dan perkembangan yang terjadi

di dalam suatu negara atau domestik yang berada di luar kendali langsung dari pihak yang melaksanakan suatu implementasi kebijakan

Penulis akan menggunakan landasan teori implementasi rezim yang dijelaskan oleh Steinar Andresen, Jon Birger Skjaereth and Jørgen Wettestad, yaitu “*Regime, the State and Society: Analyzing the Implementation of International Environmental Commitments.*” Teori tersebut menjelaskan secara terperinci mengenai tiga kategori yang melatarbelakangi kemampuan suatu negara dalam implementasi suatu konvensi terkait dengan hambatan pada ketidakmampuan dan keterbatasan negara yang disebabkan oleh faktor domestik. Hal ini sejalan dengan tulisan lain, yang intinya mereka menjelaskan permasalahan pada implementasi yang terletak pada struktur negara yang mempengaruhi implementasi ke tingkat domestik terhadap kesepakatan atau perjanjian. Selain itu, analisis ini juga berkaitan dengan Hak Asasi Manusia yang termasuk pada prinsip Deklarasi Stockholm.

Oleh karena itu, sesuai dengan topik yang dibahas mengenai hambatan Thailand terhadap implementasi *United Nations Convention on the Right of the Child* (UNCRC) dalam mengatasi pekerja anak, Teori ini digunakan sebagai tolak ukur dalam memperkuat analisis. Di samping itu, teori ini dapat merangkum permasalahan yang terjadi di Thailand terkait pekerja anak, serta merupakan faktor-faktor yang paling mendekati dan sering terjadi terhadap negara-negara berkembang. Hal ini karena lebih sering negara-negara tersebut menghadapi hambatan untuk mencapai komitmen bersama.

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Desain penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang temuan-temuannya tidak didapatkan melalui proses atau prosedur yang diwakili dengan bentuk hitungan, melainkan penelitian yang bertujuan mengungkapkan fenomena secara kontekstual dengan cara pengumpulan data, yang mana memanfaatkan penulis sebagai instrumen kunci, kemudian diinterpretasikan.³⁴ Diinterpretasikan artinya, data-data atau fakta yang telah dikumpulkan akan diinterpretasikan kembali berdasarkan pemahaman penulis dalam bentuk deskriptif.³⁵ Deskripsi dari penelitian ini adalah pekerja anak di Thailand, dan analisis yang mengkaji tentang hambatan Thailand terhadap implementasi *United Nations Convention on the Right of the Child* (UNCRC). Kemudian akan memberikan penjelasan yang berkaitan dengan hasil dari penelitian ini.

1.8.2 Batasan Masalah

Pemerintah Thailand telah meratifikasi *United Nations Convention on the Right of the Child* (UNCRC) pada tahun 1992 beserta protokol didalamnya, dan telah mengimplementasikan secara domestik, namun terjadi hambatan pada proses implementasinya, sehingga penelitian ini difokuskan kepada pokok permasalahan yang sesuai. Batasan penelitian ini dimulai pada tahun 2014, karena terjadi pergantian periode pemerintahan sebelumnya ke Perdana Menteri Prayuth Chan-

³⁴ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika* 21, no. 1 (2021): 33–34.

³⁵ Jack S. Levy, *Qualitative Methods in International Relations dalam Millennial Reflections on International Studies*, (Michigan: University of Michigan Press, 2002), 434-435.

ocha. Periode pemerintahan tersebut dipenuhi dengan ketidakstabilan perpolitikan yang disebabkan oleh kudeta, sehingga sering terjadi gelombang protes anti pemerintah. Berdasarkan kondisi ini, secara tidak langsung berdampak pada proses pencegahan dan penghapusan pekerja terburuk bagi anak-anak di Thailand. Sedangkan pada tahun 2022 kasus pekerja anak di Thailand mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisis adalah objek yang perilakunya akan dianalisis atau disebut juga dengan variabel dependen.³⁶ Penelitian ini unit analisisnya adalah hambatan Thailand terhadap implementasi *United Nations Convention on the Right of the Child* (UNCRC). Sementara unit eksplanasi adalah objek yang mempengaruhi unit analisis yang akan digunakan atau diamati, biasanya disebut juga sebagai variabel independen.³⁷ Oleh karena itu, unit eksplanasinya adalah pekerja anak atau *child labour*.

Level analisis adalah tingkatan objek yang pada dasarnya menjadi fokus utama dalam pembahasan suatu penelitian, sehingga dalam menentukan tingkat analisis dalam penelitian ini perlu untuk menemukan level analisis yang sesuai dalam membantu peneliti untuk memilih faktor yang ditekankan.³⁸ Menurut Mohtar Mas' oed terdapat lima level analisis, yaitu individu, kelompok, negara-bangsa, kelompok negara bangsa, dan sistem internasional.³⁹ Dengan demikian, tingkat analisis dalam penelitian ini adalah negara-bangsa, yaitu Thailand. Hal ini

³⁶ Mochtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* (Jakarta: LP3S, 1990), 39.

³⁷ Mochtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, 39.

³⁸ Mochtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, 41.

³⁹ Mochtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, 46.

karena perilaku negara Thailand yang akan dianalisis dalam melihat hambatan implementasi terhadap *United Nations Convention on the Right of the Child* (UNCRC) dalam mengatasi pekerja anak.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini berdasarkan kepada teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka (*library research*). Teknik pengumpulan data ini adalah dengan cara mempelajari dan memahami teori-teori atau pembahasan dari berbagai literatur yang memiliki kaitan dengan penelitian. Metode studi pustaka melalui proses pengumpulan data yang didahulukan dengan cara mencari informasi, menganalisis, dan mengumpulkan dari berbagai sumber, seperti artikel jurnal, buku, penelitian-penelitian terdahulu, dan literatur lainnya.⁴⁰ Berdasarkan hal tersebut, data yang digunakan seperti data keseluruhan pekerja anak dunia yang diambil melalui website resmi ILO and UNICEF (*Child Labour: Global estimates 2020, trends and troad forward*), data pekerja anak di Thailand: 2014-2022 *Findings on the Worst Forms of Child Labor*, Thai PBS Digital Media, Thailand | UNICEF China, dan Thailand's anti-human trafficking action, serta protokol UNCRC melalui link web (<https://www.ohchr.org>). Selanjutnya, laporan ILO dan UNICEF terkait *Global Estimates 2020* melalui link web (<https://www.ilo.org>), dan laporan ILO mengenai pekerja anak di industri makanan laut di Thailand melalui web (<https://www.ilo.org/asia>), serta IIASA Working Paper: *Regime, the State and Society : Analyzing the Implementation of International Environmental Commitments* pada tahun 1995.

⁴⁰ Muhammad Rijal Fadli, 35

Selain itu, penulis menggunakan artikel jurnal seperti “*The UNCRC: The Voice of Global Consensus on Children’s Rights?*” yang dituliskan oleh Ann Quennerstedt, Carol Robinson, and John P’Anson pada tahun 2018. Kemudian “*Protecting Sex Workers in Thailand during the COVID-19 Pandemic: Opportunities to Build Back Better,*” yang dituliskan oleh Surang Janyam, dkk pada tahun 2020. Artikel jurnal yang dituliskan oleh ⁴¹ Sementara itu, penulis juga menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, salah satunya yaitu, Mohtar Mas’oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* pada tahun 1990 dan Matthew B. Miles dan S. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* pada tahun 1994. Dengan demikian, proses tersebut dapat membantu peneliti dalam memperoleh acuan yang kuat dan pemahaman yang mendalam mengenai penelitian, karena penelitian ini diambil melalui situs yang resmi, sehingga data-data dan fakta yang diperoleh akurat.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis menurut Miles and Huberman. Teknik analisis data tersebut dituliskan dalam buku yang berjudul *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* pada tahun 1994. Menurutny terdapat tiga jenis tahapan yang digunakan dalam menganalisis data, yaitu reduksi data, penyajian data (*data display*), dan kesimpulan (*conclusions*). Penjelasan atas tiga jenis tahapan, adalah sebagai berikut.⁴²

⁴¹ Hillary V Kistenbroker yang berjudul "Implementing Article 32 of the Convention on the Rights of the Child as a Domestic Statute: Protecting Children from Abusive Labor Practices" pada tahun 2012.

⁴² Matthew B. Miles and S. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (Sage, 1994), 10-11

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memfokuskan dan memilih hal-hal yang penting atau pokok, mencari tema dan pola, memilah hal yang dianggap perlu dan tidak dibutuhkan, kemudian penyederhanaan. Data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan akan mempermudah dalam pengumpulan data berikutnya. Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti akan melakukan analisis yang berdasarkan kepada kerangka konsep implementasi rezim, sehingga memunculkan pola perilaku negara, yaitu Thailand pada konteks pekerja anak yang mengalami peningkatan. Hal ini mengarah kepada hambatan negara terhadap implementasi rezim yang berkaitan dengan hak-hak anak, yaitu *United Nations Convention on the Right of the Child (UNCRC)*.

2. Penyajian data (*Data display*)

Pada tahap ini adalah dalam bentuk uraian atau deskripsi, hubungan antar kategori dan juga jenis, serta bagan. Peneliti akan mendeskripsikan hasil dari reduksi data. Oleh karena itu, analisis yang memiliki tujuan untuk menjelaskan hambatan Thailand terhadap *United Nations Convention on the Right of the Child (UNCRC)* dalam mengatasi pekerja anak. Penyajian data ini berdasarkan kepada sumber rujukan yang resmi yang memberikan dasar yang kuat dalam menggambarkan dan juga menganalisis kondisi yang sesuai dengan data dan fakta.

3. Menarik kesimpulan (*conclusions*)

Menarik kesimpulan merupakan pengambilan dari pengumpulan data, alur, dan proporsi-proporsi lainnya. Artinya melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi yang memungkinkan peneliti bisa menjawab rumusan masalah. Hasil

menarik kesimpulan akan diinterpretasikan melalui tulisan dalam penelitian ini. Dengan demikian, penulis akan menginterpretasikan hasil analisis yang sudah dilakukan sebelumnya, melalui tulisan dalam penelitian ini, sehingga mampu menjawab rumusan masalah. Pada tahap ini, lebih memberikan gambaran yang komprehensif dan konklusif mengenai hambatan Thailand terhadap implementasi *United Nations Convention on the Right of the Child* (UNCRC) dalam mengatasi pekerja anak.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Pada bagian ini peneliti akan menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, temuan dari studi pustaka, penjabaran dari kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian, metodologi penelitian yang mencakup jenis penelitian, batasan penelitian, unit dan tingkat analisis, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB II Pekerja Anak (*Child Labour*) di Thailand

Bab ini akan menjelaskan terkait pekerja anak di Thailand yang memiliki fokus pada penjelasan tentang fenomena pekerja anak di Thailand, dan bentuk-bentuk pekerja anak paling mengkhawatirkan di Thailand.

BAB III Implementasi Rezim *United Nations Convention On The Right Of The Child* (UNCRC) di Thailand dalam Mengatasi Pekerja anak

Bab ini akan menjelaskan mengenai sejarah pembentukan *United Nation Convention on the Right of the Child* (UNCRC), kewajiban negara pihak dalam

konvensi tersebut, dan implementasi *United Nation Convention on the Right of the Child* (UNCRC) di domestik Thailand.

BAB IV Analisis Hambatan Thailand Terhadap Implementasi *United Nations Convention On The Right Of The Child* (UNCRC) dalam Mengatasi Pekerja Anak

Pada bab ini masuk ke analisis penulis yang membahas mengenai hambatan Thailand terhadap implementasi rezim *United Nation Convention on the Right of the Child* (UNCRC) dalam mengatasi pekerja anak. Bab ini merupakan bagian pengujian dalam menggunakan teori yang digunakan sebagai tolak ukur dalam menganalisis, yaitu teori implementasi rezim.

BAB V Kesimpulan

Pada bagian ini akan berisikan tentang keseluruhan pembahasan yang diringkas dari penelitian ini, dan terdapat saran dari penulis untuk penulis selanjutnya dan para pihak yang terlibat dalam melanjutkan serta mengembangkan penelitian agar lebih baik lagi.

